

**P U T U S A N****NOMOR : 146 / PDT / 2009 / PT-MDN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BULAN MULLER GULTOM , umur 83 Tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Durian I No. 234 Perumnas Km VI Kec. Siantar Kabupaten Simalungun, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

----- L A W A N -----

I. AHLI WARIS Ir. TAMAN GULTOM (ALMARHUM) :

1. **ROIDA BORU TAMBUNAN** , umur 58 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (Istri Ir. Taman Gultom Alm) , bertempat tinggal di Jalan Betsda No. 32 Manado, Sulawesi Utara ;

2. **RIKI GULTOM** , umur 32 tahun bertempat tinggal di Jalan Betsda No. 32 Manado, Sulawesi Utara, semula keduanya disebut sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **TERBANDING I** ; -----

II. PIKTOR GULTOM , umur 43 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Merdeka No. 387 (dahulu No. 271) Kota Pematang Siantar, semula sebagai

TERGUGAT II

**TERGUGAT II** sekarang sebagai **TERBANDING****II ; -----**

Dalam hal ini TERGUGAT bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari TERGUGAT I berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Agustus 2008 ; -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, atas dalil – dalil sebagai berikut : -----

----- Memperhatikan dan mengutip semua uraian-uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Nopember 2008 No. 38 / Pdt.G / 2008 / PN-PMS yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat - Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

--- Membaca



----- Membaca Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **ARMADA SEMBIRING, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 28 / PDT.G / BD / 2008 / PN-PMS, tanggal 18 Nopember 2008 yang menerangkan Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat II / Terbanding II selaku Kuasa Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 15 Desember 2008 ; -

----- Membaca Risalah penyerahan Memori Banding yang telah dibuat dan diserahkan oleh Penggugat / Pembanding kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Nopember 2008 dan telah memerintahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut untuk menyerahkannya kepada para Tergugat / para Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2008 ; -----

----- Membaca Risalah penyerahan Kontra Memori Banding yang telah dibuat dan diserahkan oleh Kuasa Tergugat kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Pematang Siantara pada tanggal 31 Desember 2008 dan telah memerintahkan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 03 Februari 2009 ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 31 Desember 2008 dan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 03 Februari 2009, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara





perkara No. 38 / Pdt.G / 2008 / PN-PMS, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penggugat / Pembanding, karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara - cara dan syarat - syarat menurut Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Medan memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Nopember 2008 No. 38 / Pdt.G / 2008 / PN-PMS, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II tidak ditemui hal - hal yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Nopember 2008 NO. 38 / Pdt.G / 2008 / PN-PMS, yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah



dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam Peradilan Tingkat Banding ini ; -----

----- Mengingat akan pasal - pasal dari Undang - Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 06 Nopember 2008 No. 38 / Pdt.G / 2008 / PN-PMS, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **RABU, TANGGAL 26 AGUSTUS 2009** oleh kami : **PONIS TARIGAN, SH.** , Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Prof.DR. JATINAR NABABAN SH.M.Hum** dan **YOHANNES E. BINTI, SH.M.Hum** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2009 No. 146 / PDT / 2009 / PT.MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim


Ketua Majelis



Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUTIARA SIMAMORA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,


HAKIM KETUA MAJELIS,


Prof. DR. JATINAR NABABAN, SH.M.Hum.


PONIS TARIGAN, SH.


YOHANNES E. BINTI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,


MUTIARA SIMAMORA, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 6.000.-
 2. Redaksi Rp. 5.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 99.000.-
- Jumlah Rp.110.000.-